

# KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) TERKAIT BATAS USIA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024

Yofi Candra, Kadek Ary Purnama Dewi,  
Anak Agung Gede Agung Indra Prathama\*  
Fakultas Hukum, Universitas Ngurah Rai, Indonesia  
\* indra.prathama@unr.ac.id

Diajukan: 19 Agustus 2025 | Diterima: 5 November 2025 | Diterbitkan: 10 Maret 2026

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan mengenai batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Putusan tersebut menafsirkan ulang Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sebelumnya menetapkan batas usia minimal 40 tahun, dengan membuka kemungkinan bagi calon berusia di bawah 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Perubahan norma ini menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum tata negara, terutama terkait dengan kepastian hukum, keadilan prosedural, dan kesetaraan politik dalam sistem demokrasi Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Analisis difokuskan pada konstruksi normatif putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap prinsip-prinsip konstitusional dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Metode ini digunakan untuk menilai bagaimana perubahan norma melalui putusan pengujian undang-undang dapat memengaruhi struktur hukum dan praktik demokrasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum mengikat dan bersifat final sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Meskipun demikian, putusan tersebut memunculkan sejumlah problematika yuridis, antara lain potensi kekaburan norma terkait frasa pengalaman sebagai kepala daerah, kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak setara bagi calon yang tidak memiliki latar belakang jabatan kepala daerah, serta munculnya perdebatan mengenai integritas proses pengujian konstitusional akibat dugaan konflik kepentingan dalam proses pemeriksaan perkara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan norma yang dihasilkan melalui putusan ini menimbulkan tantangan terhadap upaya menjaga kepastian hukum, keadilan prosedural, dan kesetaraan politik dalam sistem demokrasi Indonesia, sehingga diperlukan evaluasi terhadap implementasi putusan serta kemungkinan penguatan regulasi guna memastikan konsistensi dengan prinsip-prinsip konstitusional dan demokrasi yang adil.



---

**Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Putusan, Batas Usia Presiden & Wakil Presiden 2024.****Abstract**

This study aims to analyze the legal standing of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023, which amended the provision concerning the minimum age requirement for presidential and vice-presidential candidates in the 2024 General Election. The decision reinterprets Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 on General Elections, which previously stipulated a minimum age requirement of 40 years, by allowing candidates under the age of 40 to run provided that they have previously served or are currently serving as regional heads. This normative change has generated debate within the perspective of constitutional law, particularly regarding legal certainty, procedural justice, and political equality within Indonesia's democratic system. This research employs a normative juridical approach by analyzing statutory regulations, legal doctrines, and relevant judicial decisions. The analysis focuses on the normative construction of the Constitutional Court's ruling and its implications for constitutional principles in the administration of elections. This method is used to assess how changes in legal norms through judicial review decisions may influence the legal structure and democratic practices in Indonesia. The findings indicate that Constitutional Court decisions possess binding and final legal force as stipulated in Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Article 10 paragraph (1) of Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court. Nevertheless, the decision raises several juridical issues, including potential vagueness of the norm related to the phrase "experience as a regional head," the possibility of unequal treatment toward candidates who do not have a background as regional heads, and debates concerning the integrity of the constitutional review process due to alleged conflicts of interest during the adjudication of the case. These conditions demonstrate that the normative change resulting from this decision poses challenges to maintaining legal certainty, procedural justice, and political equality within Indonesia's democratic system. Therefore, further evaluation of the implementation of the decision, as well as potential regulatory strengthening, is necessary to ensure consistency with constitutional principles and the realization of a fair democratic order.

***Keywords: Constitutional Court, Position of Decision, Age Limit for President & Vice President 2024.***

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menandai munculnya lembaga peradilan yang setara dengan Mahkamah Agung.<sup>1</sup> Kehadiran Mahkamah Konstitusi memperkuat prinsip checks and balances sesuai Trias Politica, yaitu pembagian kekuasaan yang seimbang antar lembaga negara. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan khusus untuk menguji peraturan perundang-undangan terhadap UUD 1945 serta menangani perkara ketatanegaraan, sehingga menjadi instrumen penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.<sup>2</sup>

Perubahan UUD 1945 yang mengakomodasi pembentukan Mahkamah Konstitusi serta lembaga baru lainnya menunjukkan adanya transformasi sistem kekuasaan negara menuju penegakan hukum yang lebih kuat dan demokratis. Dengan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, diharapkan stabilitas politik dan kedamaian sosial dapat terjaga melalui mekanisme hukum. Namun, dalam praktiknya, realisasi hukum "law in action" kerap berbeda dengan hukum tertulis "law in book", yang menimbulkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi di lapangan.<sup>3</sup> Dalam konteks tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024 menjadi sangat penting. Putusan ini adalah contoh dari fungsi judicial review Mahkamah Konstitusi untuk memastikan aturan tidak bertentangan dengan konstitusi dan menjaga integritas proses demokrasi. Keputusan tersebut juga berperan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan transparansi proses politik yang demokratis.

Kasus uji materi Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diajukan oleh Brahma Aryana menyoroiti isu limitasi usia minimal calon presiden. Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang membuka peluang bagi calon berusia di bawah 40 tahun jika mereka pernah menjabat kepala daerah, sehingga menyesuaikan aturan dengan kebutuhan regenerasi kepemimpinan nasional.<sup>4</sup> Hal ini mencerminkan keberanian Mahkamah Konstitusi dalam melakukan interpretasi progresif demi tujuan demokrasi yang lebih inklusif.

Putusan tersebut memiliki implikasi besar dalam penguatan prinsip keadilan, transparansi, dan stabilitas politik pada proses Pilpres 2024. Dengan menetapkan kriteria baru yang lebih fleksibel, Mahkamah Konstitusi mendukung kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam kepemimpinan nasional. Ini sekaligus menjawab tantangan dinamika politik yang berkembang dan memberikan harapan regenerasi yang sehat dalam sistem demokrasi Indonesia.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dan Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 45–60.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 152–170.

<sup>3</sup> Saldi Isra, *Mahkamah Konstitusi dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 140–155.

<sup>4</sup> Detik News, "MK Gelar Putusan Soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres Hari Ini," accessed July 3, 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7061983/mk-gelar-putusan-soal-gugatan-batas-usia-capres-cawapres-hari-ini>.

Oleh karena itu, penelitian mengenai kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden sangat penting untuk memahami dampaknya dalam kerangka hukum nasional dan demokrasi. Studi ini bertujuan mengeksplorasi hubungan antara putusan tersebut dengan mekanisme penegakan hukum dan politik di Indonesia, serta bagaimana putusan dapat memperkuat kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap sistem ketatanegaraan yang sedang berkembang.

Dalam penelitian ini, kita dapat melihat bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dapat mempengaruhi proses demokrasi dan stabilitas politik di Indonesia. Dengan memahami implikasi putusan Mahkamah Konstitusi, kita dapat mengetahui bagaimana lembaga peradilan dapat berperan dalam menjaga supremasi konstitusi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu kita memahami bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dapat mempengaruhi regenerasi kepemimpinan nasional dan partisipasi generasi muda dalam politik. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dapat berperan dalam memperkuat kualitas demokrasi dan stabilitas politik di Indonesia.

Penelitian mengenai kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden sangat penting untuk memahami dampaknya dalam kerangka hukum nasional dan demokrasi. Dengan memahami implikasi putusan Mahkamah Konstitusi, kita dapat mengetahui bagaimana lembaga peradilan dapat berperan dalam menjaga supremasi konstitusi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia terkait batas usia calon Presiden pada pemilihan Presiden Tahun 2024?
2. Apa implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang fokus pada analisis dan interpretasi norma hukum terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden Pilpres 2024.<sup>5</sup> Pendekatan ini menggabungkan tiga aspek: analisis perundang-undangan untuk memahami kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945 dan undang-undang relevan; pendekatan kasus untuk mengkaji putusan secara mendalam dan implikasinya; serta pendekatan konseptual yang menelaah teori dan konsepsi hukum terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dan dampak putusan terhadap sistem hukum nasional. Data diperoleh dari bahan hukum primer seperti

---

<sup>5</sup> Mardian Wibowo, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Pusdik MKRI, 2024), 23–30.

---

konstitusi, undang-undang, dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah yang mendukung analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan literatur, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan posisi serta pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum dan dinamika politik Pilpres 2024, sehingga menghasilkan gambaran sistematis dan mendalam sesuai prinsip negara hukum demokratis.

## II. PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Indonesia Terkait Batas Usia Calon Presiden pada Pemilihan Presiden Tahun 2024

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 menegaskan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai penegak supremasi konstitusi di Indonesia.<sup>6</sup> Sebagai lembaga penguji undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjaga keserasian aturan dengan konstitusi, tapi juga aktif membentuk norma hukum melalui interpretasi yang dinamis dan progresif. Dengan memutuskan membuka batas usia calon presiden dan wakil presiden di bawah 40 tahun bagi yang memiliki pengalaman kepala daerah, Mahkamah Konstitusi memperlihatkan kemampuannya menyesuaikan hukum dengan kebutuhan realitas politik dan sosial terkini.

Namun, putusan ini memunculkan tantangan hukum karena belum diikuti revisi peraturan perundang-undangan secara formal, terutama Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.<sup>7</sup> Ketidaksinkronan antara putusan Mahkamah Konstitusi dan undang-undang ini menimbulkan ambiguitas hukum yang menyulitkan lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dalam pelaksanaan teknis. Kondisi ini berpotensi melemahkan kepastian hukum yang merupakan asas utama dalam sistem negara hukum dan berisiko memicu ketidakharmonisan antar lembaga negara.

Ketidakselarasan antara putusan Mahkamah Konstitusi dan regulasi yang ada menuntut adanya harmonisasi hukum agar putusan dapat diimplementasikan secara efektif dan sah secara formal. DPR perlu segera merevisi undang-undang yang relevan agar selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Harmonisasi ini penting agar putusan bukan hanya kuat secara yuridis tetapi juga dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan kegaduhan hukum dan politik.

Putusan Mahkamah Konstitusi memperluas ruang partisipasi politik dengan memberikan peluang besar bagi calon muda yang memiliki rekam jejak kepemimpinan daerah. Ini menandai peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga prinsip demokrasi yang inklusif dan beradaptasi dengan dinamika generasi baru dalam politik nasional. Keputusan ini juga memberikan stimulasi bagi proses regenerasi kepemimpinan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Namun, putusan ini tidak lepas dari kritik, terutama terkait kepastian hukum dan keadilan prosedural. Adanya ambiguitas aturan menimbulkan perdebatan apakah norma baru ini dapat diterapkan secara adil tanpa menimbulkan kecemburuan politik atau diskriminasi. Diskursus ini penting agar demokrasi Indonesia tidak hanya dinamis tetapi juga berkeadilan dan memegang teguh prinsip hukum yang konsisten.

---

<sup>6</sup> Saldi Isra, *Mahkamah Konstitusi: Pengawal Konstitusi dan Demokrasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 50–65.

<sup>7</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi," accessed July 18, 2025, [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_9571\\_1706688132.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9571_1706688132.pdf).

Secara keseluruhan, putusan ini menggambarkan bagaimana Mahkamah Konstitusi mengambil posisi strategis sebagai institusi hukum yang responsif sekaligus pengawal prinsip negara hukum dan demokrasi. Ke depan, keberhasilan implementasi putusan ini bergantung pada sinergi antar lembaga dalam proses legislasi dan pelaksanaan agar putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjadi keputusan hukum tetapi juga menghasilkan dampak positif bagi stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.

Dalam implementasinya, putusan Mahkamah Konstitusi ini memerlukan kerja sama yang erat antara lembaga negara, terutama antara MK, DPR, dan KPU. Kerja sama ini penting untuk memastikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dapat diimplementasikan secara efektif dan tidak menimbulkan kegaduhan hukum dan politik. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya kuat secara yuridis tetapi juga dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan kecemburuan politik atau diskriminasi.

Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem hukum dan demokrasi di Indonesia. Namun, keberhasilan implementasi putusan ini bergantung pada kemampuan lembaga negara untuk bekerja sama dan mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi secara efektif. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi implementasi putusan Mahkamah Konstitusi ini agar dapat memastikan bahwa putusan tersebut dapat berjalan lancar dan efektif.

## **2. Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sangat penting dalam perkembangan hukum tata negara Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan mekanisme seleksi dan kualifikasi calon presiden dan wakil presiden.<sup>8</sup> Dalam putusan ini, Mahkamah menyatakan bahwa batas usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tidak berlaku mutlak apabila calon tersebut memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Secara substansial, putusan ini menciptakan norma hukum baru yang memperluas akses politik bagi individu yang lebih muda, selama memiliki rekam jejak dalam jabatan publik tertentu.

Sebagai langkah normatif, diperlukan tindak lanjut legislasi yang komprehensif. DPR bersama Pemerintah harus segera merevisi UU No. 7 Tahun 2017 agar sinkron dengan norma baru hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi juga dapat mempertimbangkan mengeluarkan putusan penafsiran atau putusan lanjutan untuk memperjelas tafsir normatif terhadap kriteria “kepala daerah.” Penataan ulang regulasi ini bertujuan untuk menghindari kebingungan publik, menjaga integritas pemilu, dan memastikan bahwa perubahan konstitusional tidak disalahgunakan untuk kepentingan pragmatis.

---

<sup>8</sup> Maria Farida Indrati, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Keadilan Konstitusional di Era Reformasi* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 120–140.

Penting pula untuk membangun koordinasi antarlembaga negara. DPR, Pemerintah, MK, dan KPU harus berada dalam satu kerangka kebijakan yang harmonis. Implementasi norma baru tidak boleh menimbulkan instabilitas hukum atau ketegangan politik. Prinsip checks and balances dan rule of law harus dijaga agar tidak berubah menjadi justifikasi kekuasaan. Kolaborasi yang baik akan menciptakan sistem demokrasi yang sehat, inklusif, dan tetap berpijak pada semangat konstitusionalisme. Dari sisi keadilan substantif, muncul pula kritik bahwa norma baru ini dapat bersifat diskriminatif. Calon-calon potensial yang tidak berasal dari jalur kepala daerah, seperti profesional muda, akademisi, atau aktivis, tetap terhalang untuk mencalonkan diri karena tidak memenuhi kriteria tambahan tersebut. Ini bertentangan dengan prinsip equality before the law sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, dan bisa menjadi preseden buruk dalam perumusan norma hukum yang berbasis preferensi terhadap latar belakang jabatan tertentu.<sup>9</sup>

Secara politik, putusan ini membawa dampak signifikan terhadap dinamika pemilu 2024. Kemungkinan munculnya calon muda dengan popularitas dan pengaruh politik tinggi akan menggeser strategi politik elit lama. Ini dapat menjadi katalis positif dalam memperbaiki struktur politik yang lebih terbuka dan kompetitif. Namun, euforia ini juga harus dibarengi dengan kewaspadaan terhadap potensi konflik kepentingan dan dugaan politisasi hukum, mengingat isu kedekatan antara pemohon dan pejabat negara yang berkuasa sempat mencuat dalam ruang publik. Legitimitas putusan Mahkamah harus tetap dijaga dari intervensi kepentingan.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sekadar menjadi produk yuridis, tetapi juga momentum refleksi terhadap arah demokrasi Indonesia. Keberhasilan atau kegagalan implementasi putusan ini akan menjadi indikator kualitas supremasi hukum, keadilan politik, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dari perspektif hukum, implikasi utama dari putusan ini adalah penguatan peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pembentuk norma konstitusional (constitutional norm creator).<sup>10</sup> Mahkamah tidak lagi sekadar berfungsi sebagai penguji norma terhadap UUD, tetapi telah aktif memberikan tafsir baru yang berdampak langsung pada konfigurasi kelembagaan politik dan desain demokrasi Indonesia. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 memberi legitimasi atas kewenangan tersebut.<sup>11</sup> Namun, perlu dicatat bahwa kewenangan ini memerlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan inkonsistensi atau kekaburan norma dalam praktik.

Salah satu tantangan utama yang muncul pasca-putusan ini adalah problem vagueness of law atau kekaburan norma hukum. Ketiadaan batasan tegas mengenai siapa yang dianggap “pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah” membuka ruang interpretasi luas. Apakah cukup menjabat sebagai wakil kepala

---

<sup>9</sup> Maria Farida Indrati, *Keadilan Konstitusional dan Perlindungan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 90-105.

<sup>10</sup> Maria Farida Indrati, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Keadilan Konstitusional di Era Reformasi*, *Loc.cit*

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Peradilan dan Hak Konstitusional di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 60-80.

daerah? Apakah masa jabatan sementara atau pelaksana tugas (Plt) termasuk? Ketidakjelasan ini dapat menyulitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara teknis pemilu dalam menetapkan standar administrasi yang konsisten. Hal ini berpotensi mencederai asas legal certainty dalam hukum tata negara.

### III. PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menegaskan peran krusial MK dalam menjaga supremasi konstitusi dan prinsip negara hukum di Indonesia. Putusan ini khususnya terkait revisi batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden Pilpres 2024, membuka ruang partisipasi lebih luas bagi calon di bawah usia 40 tahun dengan pengalaman kepemimpinan daerah. Ini mencerminkan interpretasi MK yang progresif dan responsif terhadap dinamika politik modern, memperkuat posisi MK sebagai lembaga yudikatif yang dinamis.

Meski memperluas peluang politik, putusan ini juga membawa tantangan implementasi yuridis, termasuk munculnya ketidakjelasan norma dan ketidaksinkronan dengan peraturan legislasi yang berlaku. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu stabilitas dan kelancaran proses demokrasi. Hal ini menggarisbawahi perlunya harmonisasi regulasi agar putusan MK dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat.

Implikasi politik dari putusan tersebut membuka peluang bagi regenerasi kepemimpinan nasional dan potensi perubahan strategi kontestasi Pilpres 2024. Namun, sekaligus memunculkan perdebatan soal transparansi dan stabilitas politik jangka panjang. Oleh karena itu, putusan ini tidak hanya berdimensi yuridis tapi juga politis, sehingga membutuhkan pemahaman dan respons yang matang dari seluruh pemangku kepentingan agar tidak menimbulkan gejolak sosial-politik.

Sinergi antar lembaga negara menjadi aspek penting untuk menjamin keadilan substantif dan menjaga integritas proses demokrasi. Kolaborasi yang baik antara pemerintah, DPR, MK, dan KPU sangat diperlukan agar keputusan ini dapat diimplementasikan secara adil dan konsisten, serta menghindari potensi konflik kepentingan atau penyalahgunaan kewenangan. Pendekatan ini juga memperkuat posisi negara hukum demokratis yang berlandaskan pada prinsip checks and balances.

Keseluruhan proses ini sekaligus menjadi momentum penting dalam pengembangan hukum tata negara Indonesia. Putusan MK bukan hanya menguatkan peran yudikatif dan normatif Mahkamah, tetapi juga menandai langkah maju dalam pembaruan sistem politik dan hukum nasional. Dengan demikian, putusan ini diharapkan dapat menjadi pondasi untuk Pilpres 2024 yang lebih inklusif, demokratis, dan berkeadilan.

#### 2. Saran

Mengingat adanya ketidakjelasan norma dan potensi konflik interpretasi akibat putusan Mahkamah Konstitusi, pemerintah dan DPR sebaiknya segera melakukan

kajian mendalam terkait syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Kajian ini penting agar regulasi yang ada disesuaikan secara formal sehingga mampu menghilangkan ketidakpastian hukum yang selama ini muncul. Revisi undang-undang harus dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak terkait agar hasilnya bisa diterima luas dan tidak menimbulkan polemik baru.

Dengan adanya revisi yang jelas dan tegas, kepastian hukum bagi lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU akan lebih kuat. KPU bisa menjalankan tugasnya dengan landasan hukum yang pasti, menghindari ambiguitas yang bisa mengganggu pelaksanaan pemilihan umum. Hal ini akan berkontribusi pada kelancaran proses demokrasi yang adil dan transparan, dan pada akhirnya memperkuat sistem demokrasi Indonesia yang berdasarkan prinsip negara hukum. Selanjutnya, kerja sama antar lembaga negara menjadi kunci penting dalam mengimplementasikan putusan ini secara efektif dan berkeadilan. Sinergi yang solid antara pemerintah, DPR, MK, dan KPU akan memperkecil potensi terjadinya konflik kepentingan serta diskriminasi terhadap calon yang tidak memiliki pengalaman jabatan kepala daerah. Pendekatan kolaboratif ini juga memastikan interpretasi putusan MK dijalankan secara konsekuen dan inklusif.

Edukasi publik juga tak kalah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan sistem hukum. Pemerintah dan lembaga terkait harus aktif memberikan penjelasan yang transparan dan mudah dipahami mengenai implikasi putusan MK ini. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami perubahan yang terjadi dan tetap optimis pada kualitas Pilpres 2024 sebagai proses demokrasi yang sah dan bermartabat. Pada akhirnya, seluruh langkah ini diharapkan dapat memperkuat legitimasi Pilpres 2024 serta menjamin integritas negara hukum tetap terjaga. Dengan norma hukum yang jelas, pelaksanaan pemilu yang adil, kerjasama antar lembaga yang solid, dan edukasi publik yang memadai, Indonesia dapat menghindari konflik hukum dan politik yang berpotensi mengguncang stabilitas nasional. Hal ini menjadi pondasi penting bagi kelangsungan demokrasi dan pemerintahan yang kredibel ke depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhani, Hani. *Menjaga Asa Konstitusi dan Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2022.
- Aristotle. *Nicomachean Ethics*. Translated by W. D. Ross. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Pemilu dan Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Mahkamah Konstitusi dan Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press, 1789.
- Detik News. "MK Gelar Putusan Soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres Hari Ini." Accessed July 3, 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7061983/mk-gelar-putusan-soal-gugatan-batas-usia-capres-cawapres-hari-ini>.
- Fadjar, A. Mukthie. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Hamzah, Andi. *Peradilan dan Hak Konstitusional di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Harjono. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Indrati, Maria Farida. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Keadilan Konstitusional di Era Reformasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Isra, Aldi. *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Konstitusi Press, 2010.
- Isra, Saldi. *Mahkamah Konstitusi: Pengawal Konstitusi dan Demokrasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Translated by Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Kusnardi. *Ilmu Hukum Tata Negara: Hukum Konstitusi dan Pemerintahan*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Yogyakarta: Total Media, 2007.
- Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi*. 2nd ed. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Mahfud MD. *Konstitusi dan Politik Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Mahfud MD. *Negara Hukum*. Jakarta: LP3ES, 2011.

---

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Putusan Mahkamah Konstitusi." Accessed July 18, 2025. [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_9571\\_1706688132.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9571_1706688132.pdf).

Manan, Bagir. *Hukum Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.

Mun'in, Abdul. *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Sanit, Arbi. *Pemilihan Umum dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Wibowo, Mardian. *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Pusdik MKRI, 2024.

Yamin, M. *Mahkamah Konstitusi dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.